



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 216 TAHUN 2024

### **TENTANG**

# PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi
  Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang
  Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana
  Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
  Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
  dan Wakil Walikota:
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 183/PL.02.5-BA/3371/2/2024 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569;
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 134 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 136 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

**KESATU** 

: Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Melaksanakan Audit Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024 sebagaimana pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) bertugas untuk :
  - 1. Audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asuransi;
  - 2. Memberikan keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Aserasi atau lebih.

KETIGA

SEKRETARIAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan di kemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

> Ditetapkan di Magelang pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

MISBACHUL MUNIR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Muhammad Rifqi Leandro Azis YR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG
NOMOR 216 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

# KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK MELAKSANAKAN AUDIT DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon Walikota	Nama Kantor Akuntan Publik
	dan Wakil Walikota	(KAP)
01	dr. H. Muchamad Nur Aziz,	Bayudi Yohana Suzy Arie (BYSA)
	Sp.PD dan Drs. K.H. M Mansyur,	
	M.Ag	
02	Damar Prasetyono dan dr. Sri	Tri Bowo Yulianti (TBY)
	Harso, M.Kes, Sp.S	

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 11 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

ttd.

MISBACHUL MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

luhammad Rifqi Leandro Azis YR

EKRETARIAT